

425/Hkm.

730/

268/8k



**WALIKOTA PALOPO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO**

**NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
TELEVISI RATONA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PALOPO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyiaran, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infomasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyiaran;
16. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI RATONA

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang Berkedudukan Sebagai *Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah*.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona yang selanjutnya disebut LPPL Televisi Ratona adalah Badan Usaha Milik Daerah yang Bergerak dibidang Penyiaran Televisi.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas LPPL Televisi Ratona Kota Palopo adalah Organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Kota dan Unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas Pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
7. Direksi adalah Direksi LPPL Televisi Ratona Kota Palopo adalah Unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
8. Pegawai/Karyawan adalah Pegawai/Karyawan LPPL Televisi Ratona Kota Palopo.
9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

10. **Penyiaran** adalah kegiatan Pemancarluasan Siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
11. **Penyiaran Televisi** adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
12. **Siaran Iklan** adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
13. **Siaran Iklan Niaga** adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
14. **Siaran Iklan layanan masyarakat** adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
15. **Lembaga Penyiaran** adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. **Izin Penyelenggaraan penyiaran** adalah hak yang diberikan oleh Menteri melalui Komisi Penyiaran Indonesia kepada penyelenggara penyiaran.
17. **Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo** yang selanjutnya disebut LPPL TV Ratona Kota Palopo adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
18. **Siaran Lokal** adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan Kota Palopo sesuai wilayah layanan siaran.
19. **Komisi penyiaran Indonesia pusat** yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat Independen yang ada di pusat sebagai wujud Peran serta masyarakat dibidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
20. **Komisi Penyiaran Indonesia Daerah** yang selanjutnya disingkat KPID adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di Provinsi sebagai wujud Peran serta masyarakat dibidang penyiaran yang tugas

dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. susunan organisasi dan bentuk lembaga penyiaran;
- c. dewan pengawas;
- d. direksi;
- e. perizinan dan manajemen penyelenggaraan penyiaran
- f. tata kerja
- g. kekayaan dan pembiayaan
- h. rencana kerja dan anggaran
- i. pertanggungjawaban
- j. kepegawaian dan karyawan
- k. mekanisme operasional penyiaran
- l. peran serta masyarakat.

## **BAB III MAKDSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Sifat**

#### **Pasal 3**

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan siaran bersifat independen, netral dan dapat komersil guna menutupi sebahagian biaya operasional Penyiaran dan Pengembangan aktifitas serta Sarana dan Prasarana Penyiaran.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 4**

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo didirikan dengan tujuan sebagai :

- a. media pendidikan dan informasi;
- b. media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. media pelestarian budaya daerah dan hiburan yang sehat;
- d. pendorong partisipasi dan memotivasi masyarakat dalam pembangunan; dan
- e. perekat sosial.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN BENTUK LEMBAGA PENYIARAN SERTA**  
**KEDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo terdiri atas :
  - a. dewan pengawas;
  - b. direksi; dan
  - c. manajemen penyelenggara penyiaran.
- (2) Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Organisasi LPPL Televisi Ratona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Bentuk Lembaga Penyiaran Serta Kedudukan**

**Pasal 6**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo yang selanjutnya disebut Televisi Ratona.
- (2) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum.

**Pasal 7**

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo merupakan Televisi yang berada di bawah Perusahaan Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Televisi Ratona Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Palopo.

**BAB V**  
**DEWAN PENGAWAS**

**Bagian Kesatu**  
**Pengangkatan Dewan Pengawas**

**Pasal 8**

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari pemerintah kota dan/atau masyarakat.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi oleh DPRD.
- (4) Pengusulan Calon Dewan Pengawas yang diseleksi oleh DPRD diajukan ke Walikota sebanyak 6 (enam) orang.
- (5) Walikota menetapkan dan melantik 3 (tiga) orang Dewan Pengawas

### **Pasal 9**

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. *berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;*
- e. berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain;
- j. *tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik;* dan
- k. usia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun dan paling tinggi 60 (Enam Puluh) Tahun.

### **Pasal 10**

- (1) Dewan Pengawas mempunyai Tugas :
  - a. menentukan program umum 5 (lima) tahun;
  - b. mengawasi kinerja direksi;
  - c. mengawasi siaran;
  - d. *menjamin bahwa LPPL Televisi Ratona tetap berorientasi kepada publik;*
  - e. meminta dan menerima aspirasi, saran, pendapat dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada direksi.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
  - a. mengangkat dan memberhentikan sementara, merehabilitasi dan memberentikan direksi;
  - b. menilai kinerja direksi dalam mengelola Televisi Ratona;
  - c. menilai laporan tahunan yang disampaikan oleh direksi;
  - d. *mengesahkan laporan tahunan yang disampaikan direksi*
  - e. menyampaikan laporan tahunan Televisi Ratona kepada walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD;
  - f. meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Televisi Ratona.
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib menjalankan Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.*

## **Bagian Kedua Pemberhentian Dewan Pengawas**

### **Pasal 11**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. masa jabatannya berakhir;
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota, karena :
  - a. *permintaan sendiri*;
  - b. reorganisasi;
  - c. telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
  - a. *tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;
  - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
  - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - d. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.*
- (4) Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri
- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (6) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (7) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (8) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Walikota.
- (9) Anggota Dewan Pengawas sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (10) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk sementara dengan persetujuan Walikota.
- (11) Jika anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Pengawas.

- (11) Jika anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Pengawas.

#### **Pasal 12**

- (1) Dewan Pengawas berhak atas penghargaan dan cuti.
- (2) Tata cara pemberian Penghargaan dan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB VI DIREKSI Bagian Kesatu**

#### **Pasal 13**

- (1) Anggota Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang;
- (2) Berdasarkan rapat dewan pengawas ditetapkan salah satu anggota Direksi menjadi Direktur Utama Televisi Ratona;
- (3) Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas.

#### **Bagian Kedua Pengangkatan Direksi**

#### **Pasal 14**

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Direksi Televisi Ratona mempunyai masa kerja 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Pemilihan kembali anggota Direksi Televisi Ratona sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan Televisi Ratona.
- (4) Sebelum menjalankan tugas jabatan anggota direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan direksi Televisi Ratona diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Ketiga Persyaratan Direksi**

#### **Pasal 15**

- (1) Direksi ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat rekomendasi dari tim Khusus yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebanyak 3 (Tiga) orang.
- (3) Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari Sekretaris Daerah, Akademisi dan Profesional dalam menjalankan tugasnya ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4) Masa kerja Direksi selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa kerja berikutnya

### **Pasal 16**

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
- j. Usia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun dan paling tinggi 60 (Enam Puluh) Tahun.

### **Pasal 17**

(1) Direksi Mempunyai Tugas :

- a. *menjabarkan program umum dari dewan pengawas selama 5 (lima) tahun;*
- b. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program yang ditetapkan oleh kpi;
- c. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan komersial;
- d. turut mengembangkan seni budaya masyarakat di daerah;
- e. menjamin komunikasi yang sehat antar masyarakat;
- f. membina pegawai Televisi Ratona;
- g. mengelola dan mengembangkan Televisi Ratona;
- h. *menjalankan administrasi umum dan keuangan;*
- i. menyusun laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan yang ditandatangani oleh direktur utama Televisi Ratona disampaikan kepada pengawas dan walikota;

(2) Direksi memiliki kewenangan :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai / karyawan Televisi Ratona berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Televisi Ratona;
- c. menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk kemajuan Televisi Ratona dengan persetujuan dewan pengawas;
- d. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Televisi Ratona;
- e. mewakili Televisi Ratona didalam dan diluar pengadilan;

**Bagian Keempat  
Pemberhentian Direksi**

**Pasal 18**

- (1) Anggota Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo;
  - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Walikota, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Walikota atas rekomendasi Dewan Pengawas.

**BAB VII**

**PERIZINAN DAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

**Bagian Kesatu  
Perizinan**

**Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

**Bagian Kedua**  
**Manajemen Penyelenggaraan Penyiaran**

**Pasal 20**

- (1) Manajemen Penyelenggaraan Penyiaran terdiri dari :
  - a. struktur
  - b. sumber daya manusia dan keahliannya; dan
  - c. sistem penggajian.
- (2) Manajemen Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Kota Palopo.

**Pasal 21**

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun Penyiaran dan dibantu oleh seorang Kepala Divisi Produksi, Divisi Pengembangan Usaha dan Divisi Teknik;
- (2) Uraian Tugas Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 22**

- (1) Penyelenggara LPPL Televisi Ratona Kota Palopo wajib memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi teknis maupun kompetensi etis.
- (2) Penyelenggara Penyiaran berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya berdasarkan standar propesi atau standar penggajian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 23**

- (1) Keputusan Direksi ditetapkan secara kolektif melalui sidang Direksi .
- (2) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Formal ditetapkan oleh Direktur Utama.

**Pasal 24**

- (1) Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo dilakukan oleh Direksi secara kolegial.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo.

**Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kota

Palopo serta dengan instansi atau pihak di luar Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 26**

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 27**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

#### **Pasal 28**

Setiap Laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

#### **Pasal 29**

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **BAB IX KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN**

#### **Bagian Kesatu Kekayaan**

#### **Pasal 30**

- (1) Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo merupakan kekayaan daerah yang telah dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Televisi Ratona Kota Palopo pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah seluruh kekayaan Negara yang berasal dari Pemerintah Kota Palopo.
- (3) Besarnya kekayaan LPPL Televisi Ratona Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palopo.

## **Bagian Kedua Pembiayaan**

### **Pasal 31**

- (1) Untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo memiliki sumber perdanaan yang berasal dari :
  - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - b. sumbangan Masyarakat;
  - c. siaran Iklan; dan/atau
  - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran Biaya Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo setiap tahun disetujui oleh DPRD sesuai kemampuan daerah.

### **Pasal 32**

Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

## **BAB X RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

### **Pasal 33**

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

### **Pasal 34**

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 35**

Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik dalam maupun luar lembaga.

### **Pasal 36**

- (1) Tahun Buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo adalah Tahun Anggaran Daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. perhitungan tahunan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- (3) Laporan Tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

## **BAB XII KARYAWAN**

### **Pasal 37**

- (1) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo adalah *Karyawan bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja.*
- (2) *Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Aparatur Sipil Negara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Direksi.*
- (3) *Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Direksi dan perjanjian kerja.*
- (4) Pegawai LPPL Televisi Ratona Kota Palopo, baik Aparatur Sipil Negara maupun bukan Aparatur Sipil Negara adalah Non Partisan.

### **Pasal 38**

Besaran dan jenis penghasilan pegawai LPPL Televisi Ratona Kota Palopo ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota.

### **Pasal 39**

Pembinaan Karyawan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## **BAB XIII MEKANISME OPERASIONAL PENYIARAN**

### **Pasal 40**

- (1) Mekanisme Operasional Penyiaran Televisi Ratona meliputi :
  - a. program harian;
  - b. program mingguan;
  - c. program tambahan.
- (2) Penjabaran Program meliputi :
  - a. berita terkini;
  - b. hikmah pagi;
  - c. wisata dan kuliner;
  - d. headline;
  - e. news siang;
  - f. top ten;
  - g. news sore;
  - h. publik servis;
  - i. kontropersi;
  - j. warung kopi;
  - k. live music;
- (3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Perubahan Mekanisme Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Peran serta Masyarakat**

### **Pasal 41**

- (1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggungjawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran;
- (2) Organisasi Nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan atau pemantauan LPPL Televisi Ratona;
- (3) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan baik secara moral, etika, maupun tonton siaran
- (4) Tata cara mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua  
Pengawasan**

**Pasal 42**

Dalam menjalankan kegiatannya LPPL Televisi Ratona diawasi oleh DPRD, Dewan Pengawas dan KPID.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Ketentuan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 45**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kota Palopo ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PAR/IF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota	/	
2. Asisten ..... / .....	/	
3. Kabag ... HUKUM	/	
4. Kasubag ... PHD	/	

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 24 Nopember 2017

**WALIKOTA PALOPO,**

**M. JUDAS AMIR**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 24 Nopember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**

**JAMALUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO, PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR B. HK. HAM. 8. 195.17 TAHUN 2017